

The Impact of Pulang Balee Marriage on Household Life in Darussalam District, Aceh Besar Regency

Dampak Perkawinan *Pulang Balee* Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Ridha Safira
Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id, gamal.achyar@ar-raniry.ac.id, 170101050@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The contract is carried out consciously by a man and a woman, which is basically with the liking and willingness of both parties. Pleasure and willingness in a marriage is very necessary for the continuity of the household so that the marriage runs with mutual love and love with the aim of fostering a household that is sakinah, mawaddah and rahmah and with the willingness of both parties will also get ridha from Allah SWT. But there is a marriage that is very helpful and gives very good wisdom in marriage. Like the marriage of Pulang Balee, namely marrying his own brother-in-law, whether biological, step-by-step, still related by blood, or his own relatives. However, many of them do not want to and are forced to do it so that it has an impact on their domestic life. Thus, the researchers wanted to examine the problems related to how the practice of Pulang balee marriage in Darussalam District, Aceh Besar District, and how the factors and impacts of Pulang balee marriage in Darussalam District, Aceh Besar District. The research methodology that the author uses is using qualitative research in the form of interviews, observations and documentation. Based on the research that researchers found, the practice of balee return marriage in Darussalam sub-district is the same as usual marriage, starting from the proposal stage and the marriage stage and some of them hold walimah and some do not. The main factor of balee return marriage is thinking about the fate of their child, namely to ensure the care and needs of a child, because the child will be closer to the mother's family. And the impact of the balee return marriage is a positive impact, namely the maintenance of good relations between the two families, being able to look after and raise children together and obtain in-line offspring, as well as maintaining joint property. The negative impact of balee return marriage is a lot of talk from neighbors, feeling awkward at the beginning of marriage, easy to fight and divorce quickly.*

Keyword: Marriage, Pulang Balee, household

Abstrak: *Akad dilakukan dengan cara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya dengan kesukaan dan kerelaan antar kedua belah pihak. Kesukaan dan kerelaan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga agar perkawinan tersebut berjalan dengan saling suka dan cinta dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dengan kerelaan kedua pihak juga akan mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Namun ada sebuah perkawinan yang sangat membantu dan memberikan hikmah sangat baik dalam perkawinan. Seperti perkawinan Pulang balee yaitu menikahi iparnya sendiri baik kandung, tiri, masih memiliki hubungan darah, maupun kerabatnya sendiri. Akan tetapi banyak diantara mereka yang tidak mau dan terpaksa melakukannya sehingga memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian peneliti ingin meneliti permasalahan terkait dengan bagaimana praktek perkawinan Pulang balee di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana faktor dan*

dampak perkawinan Pulang balee di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, praktek perkawinan pulang balee di kecamatan Darussalam adalah sama seperti perkawinan biasanya, dimulai dari tahap peminangan dan tahap perkawinan dan diantaranya mengadakan walimah dan ada yang tidak. Faktor dari perkawinan pulang balee yang paling utama adalah karena memikirkan nasib anaknya yaitu untuk menjamin pengasuhan dan kebutuhan seorang anak, karena anak akan lebih dekat dengan keluarga si ibu. Dan dampak dari perkawinan pulang balee adalah dampak positif yaitu terpeliharanya hubungan baik antara kedua keluarga, dapat menjaga dan membesarkan anak bersama dan memperoleh keturunan segaris, serta terjaganya harta bersama. Adapun dampak negatife dari perkawinan pulang balee adalah banyaknya omongan tetangga, merasa canggung diawal perkawinan, mudah bertengkar dan cepat cerai.

Kata Kunci: Pulang Balee, Perkawinan, Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu akad atau sebuah perjanjian yang dapat membolehkan dan menghalalkan pergaulan seksual dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Bahasa Nikah bermakna sebagai penyatuan perkumpulan dan dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Nikah juga diartikan dengan *Adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul). Jadi pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan wanita yang mendasarkan kesukaan dan kerelaan untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu akad nikah.²

Akad dilakukan dengan cara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya dengan kesukaan dan kerelaan antar kedua belah pihak.³ Kesukaan dan kerelaan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga agar perkawinan tersebut berjalan dengan saling suka dan cinta dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dengan kerelaan kedua pihak juga akan mendapatkan Ridha

¹ Santoso Unissula, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia* Vol. 7 No. 2, 2016, p. 419

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 9-10

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), p. 103

dari Allah Swt. Tanpa Kerelaan dalam sebuah perkawinan apalagi sampai dipaksa maka perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bangsa Indonesia sangat banyak keberagaman tradisi dan budaya sehingga menjadi keunikan dengan tersendiri. Kebudayaan dan tradisi tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena manusialah yang membuat kebiasaan sehingga menjadi sebuah tradisi. Peranan tradisi sangat penting dalam masyarakat untuk menguatkan sebuah Norma dan nilai tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun demi kelangsungan hidupnya. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Aceh sudah ada sejak dari abad ke abad, dan tradisi tersebut sangat dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu adat istiadat yang dilakukan setelah menikah dikenal dengan istilah “*Pulang Balee*” yaitu menikahi Saudara iparnya sendiri karena telah meninggalnya istrinya. Dalam masyarakat istilah *Pulang Balee* diartikan sebagai menikahi saudara iparnya karena telah meninggal istrinya atau suaminya. Saudara ipar boleh yang sekandung, saudara tiri, maupun saudara jauh yang masih memiliki hubungan darah.

Dari Hasil penelitian awal, yang peneliti temukan tidak semua praktek *Pulang Balee* itu didasari dengan rasa suka dan cinta. Pelaku dipaksa untuk menikahi abang atau adik iparnya sendiri. Kebanyakan yang tidak mau melakukan praktek tersebut adalah dari calon mempelai wanita. Dan ada juga pelaku yang rela melangsungkan praktek tersebut karena ingat kepada Almarhumah kakaknya dan memikirkan kedua keluarganya untuk tetap terjalin hubungan silaturahmi sehingga keluarga ini terus terjalin dengan baik, karena apabila sudah bercerai, baik cerai hidup atau cerai karena meninggal maka kedua keluarga akan seperti tidak saling mengenal. Dengan demikian di beberapa daerah *Pulang Balee* masih dilakukan. Jika dilihat dalam hukum Islam *Pulang bale* di bolehkan, bila hubungan suami istri mereka sudah tidak berlangsung lagi akibat bercerai ataupun meninggalnya istri maupun suaminya maka iparnya menjadi perempuan yang halal dinikahi tanpa halangan.⁴

Perkawinan *Pulang Balee* sudah sering dilakukan dan didukung juga oleh masyarakat sehingga masyarakat yang tidak mengerti hukum bertanya-tanya mengapa harus *Pulang Balee* yang pada dasarnya adalah perkawinan dengan saudara iparnya sendiri yang sudah pasti tidak saling memiliki rasa dan akan sama-sama canggung dalam berumah tangga. *Pulang Balee* juga menjadi omongan dan gunjingan di masyarakat bahkan dipandang sebelah mata. Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat tidak mau lagi *Pulang Balee* karena tidak sanggup mendengar gunjingan itu. Sebenarnya masyarakat yang melakukan perkawinan *Pulang Balee* tersebut pasti

⁴ M. idris, Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar, *Jurnal Al-‘adl* Vol 9 No. 1, 2016, p. 125

ada alasan dan faktor penyebab tersendiri bagi mereka yang memilih pulang balee dan melakukan hal demikian, dan mereka pasti sudah mencari tau apa hukumnya sebelum melakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin membahas tentang bagaimana praktek perkawinan *Pulang balee* serta faktor dan dampak perkawinan *Pulang balee* dalam kehidupan rumah tangga. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah skripsi dengan judul skripsi “Dampak Perkawinan *Pulang Balee* Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan *Pulang Balee*

Pulang Balee adalah berasal dari kata *Pulang* yang artinya kembali, mengembalikan, *Woe*, *Pulang kelai*. Dan *Balee* adalah Bangunan panggung, pondok yang terbuka. Kata *Balee* berasal dari kata *Inoeng Balee* yang artinya Perempuan Janda. Maka *Pulang Balee* adalah menikahkan Seorang Suami dengan adik iparnya atau kakak iparnya.⁵ *Pulang Balee* juga diartikan apabila seorang istri telah meninggal pada masa janji *Jinamee* (Mahar), maka bisa digantikan dengan menikahi saudara ataupun kerabat dekat si istri.⁶ Jika saudaranya tidak ada yang sekandung atau keluarga inti maka dilihat dari saudara tiri, sepupunya dan seterusnya yang masih berstatus belum kawin atau janda. Namun dari hasil penelitian yang penulis temukan, umumnya perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang terjadi menikah dengan saudara ipar sekandung.

Kata *Pulang Balee* merupakan istilah yang populer di Aceh pada umumnya, walaupun di daerah-daerah Aceh tertentu ada istilah lain. Seperti untuk perkawinan turun ranjang yang di kenal di Indonesia, *gantoe tika* (ganti tikar) di Aceh Barat Daya dan *ganti lapik* (sambung tali) di Simeulu.⁷

2. Praktek Perkawinan *Pulang Balee* Dalam Sejarah

Praktek perkawinan *Pulang Balee* sudah dilakukan dari zaman ke zaman yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi warga Aceh Khususnya Kecamatan Darussalam. Jika di kaji dari

⁵ Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2014), p. 183

⁶ Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2015), p. 183

⁷ Wawancara dengan Sanusi M. Syarif, Pemerhati Adat Disekretariat Majlis Adat Aceh, Jelingkee, tanggal 18 Juni 2021.

zaman dahulu kejadian tersebut sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw, Utsman bin Affan pernah menikahi dua putri Nabi Muhammad Saw yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah perang badar, dan Rasulullah sangat tersentuh saat melihat Utsman sedih karena meninggalnya Ruqayyah. Kemudian Rasulullah menasehati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau yang bernama Ummu Kultsum, dan Utsman menerimanya dan mendapatkan sebutan Dzun Nuraian yang artinya Pemilik dua cahaya. Alasan pemberian julukan itu dikarenakan tidak ada seorang pun yang menikahi putri Nabi dua orang sejak diciptakannya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw.⁸ Seperti yang tersebut dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير بن بكار قال : أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عتيبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد ففارقها ولما توفيت رقية عند عثمان زوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم أم كلثوم فتوفيت عنده ولم تلد له شيئا وقال له النبي صلى الله عليه و سلم : لو كان لي عشر لزوجتكهن. (رواه الطبراني)

Artinya: *Ali 'Abdul Aziz telah mengabarkan kepada kami serta Jakfar bin Bakar juga mengabarkannya kepada kami dan berkata: Ummu Kultsum binti Rasulullah Saw adalah istri dari 'Utaibah bin Abu Lahab dimana 'Utaibah telah dimakan oleh singa dan ia telah menceraikan istrinya, dan ketika Ruqayyah istri Utsman meninggal, maka Rasulullah Saw menikahkan Utsman dengan Ummu Kultsum sampai Ummu Kultsum meninggal dan masih dalam pernikahan dan tidak memiliki seorang pun anak darinya. Dan berkata Rasulullah Saw kepada Utsman: Seandainya saya memiliki sepuluh anak perempuan lagi, maka saya akan menikahkan mereka untukmu. (H.R. Thabrani)⁹*

Dalam masyarakat Aceh Besar istilah perkawinan *Pulang Balee* sudah lazim pada masyarakat dan telah berlangsung selama berabad-abad. Bentuk perkawinan ini sudah menjadi jenis pernikahan adat dalam masyarakat Aceh Besar. Hanya saja praktek perkawinan seperti ini termasuk jarang terjadi. Bentuk perkawinan *Pulang Balee* ini terjadi apabila salah satu dari pasangan suami istri yang istri atau suaminya meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah saudara iparnya sendiri. Bentuk pergantian peran dimaksud dalam jenis perkawinan ini dilakukan dengan cara mengawini adik iparnya atau kakak iparnya atau kerabat dekatnya istri untuk kelangsungan rumah tangganya agar tidak jatuh ke tangan pihak orang lain.

⁸ Imam mahdi, Ibnu Hidayani, Mulyawan, Hasna Rizky ramadhan, Metode Discovery Learning Dalam Pembelajaran Sejarah Khulafaurasyidin, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 08 No. 01, 2019, p. 150-151

⁹ Sulaiman bin Ahmad Al- Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* Juz XXII, (Dar Ihya Al-Turats Al- 'Arabi: 1983), p. 435

Perkawinan adalah suatu perbuatan sunnatullah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi. Suruhan Allah terdapat dalam surah-surah Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl [16]: 72).¹⁰

Adapun hukum perkawinan *Pulang Balee* adalah sah dan boleh asalkan cukup syaratnya dan jika suaminya yang meninggal maka istrinya harus menunggu habis masa iddahnya untuk menikah dengan saudara ipar suami. Penentuan status dan kedudukan hukum perkawinan *Pulang Balee* yaitu selama syarat dan rukunnya nya terpenuhi baik dalam Islam maupun undang-undang, maka hukumnya boleh dilakukan.¹¹

Adapun Syarat dan Rukun Nikah adalah untuk menentukan perbuatan hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Dalam sebuah perkawinan adanya suatu akad dan akad memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun Rukun Nikah adalah:

- a. Calon Mempelai Laki-laki
- b. Calon mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang Saksi
- e. Shigat Ijab yang dilakukan oleh Wali dan Qabul yang dilakukan oleh suami.¹²

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat Suami:

¹⁰ QS. An-Nahl (16): 72.

¹¹ Abdul Fata dan Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong, *Jurnal Qadauna* Vol 2 No. 1, 2020, p. 12

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*p. 59-61

Tarmizi M. Jakfar, dkk: *Dampak Perkawinan Pulang Balee Dalam Kehidupan Rumah Tangga.....*

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnyanya
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnyanya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnyanya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas tidak dipaksa
- g. Tidak sedang berihram
- h. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.¹³

Adapun syarat perkawinan *Pulang Balee* adalah sama seperti perkawinan biasanya, hanya saja ditegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan sekaligus menikahkan saudaranya. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, p. 12-14

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.

Artinya: “ Dan Janganlah Memadu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi masa lampau. (QS. An-Nisa’ [4]: 23).¹⁴

Fikih memang tidak menjelaskan tentang perkawinan *Pulang Balee*. Perkawinan *Pulang Balee* hanya dijelaskan dalam sebuah adat di Indonesia terkhusus di Aceh. Dan dalam hukum Islam tidak menjelaskan terkait perkawinan *Pulang Balee* maka Islam menganjurkan orang untuk menyegerakan berkeluarga.¹⁵ Perkawinan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan tertentu yang melanggar aturan hukum Islam. Namun, pada dasarnya adat yang sudah cukup memenuhi syarat dapat diterima sebagai prinsip dan dasar hukum.¹⁶

Adapun praktek lain yang memang tidak seberapa kaitannya¹⁷ dengan perkawinan *Pulang Balee*, yaitu Cut Meutia yang dijodohkan dengan Syamsarif yang bergelar Teuku Chik Bintara. Akan tetapi perkawinan mereka hanya sebentar karena tidak adanya kecocokan, Syamsarif mempunyai watak yang lemah dan bersahabat dengan Belanda sedangkan Cut Meutia ingin berjuang melawan Belanda. Kemudian Cut Meutia menikah dengan adiknya Syamsarif yang bernama Teuku Chik Muhammad yang bergelar Teuku Chik Tunong. Cut Meutia benar-benar mencintai Tunong. Akan tetapi Tunong tertangkap dan dieksekusi mati di Lhokseumawe namun kasih sayang mereka tidak pernah mati. Sebelum meninggal Tunong berwasiat kepada seorang Panglima yang sudah menjadi kerabatnya yaitu Pang Nanggroe untuk menikahi Cut Meutia dan menjaga anaknya.¹⁸

3. Hikmah Perkawinan *Pulang Balee*

Sebelum mencapai hikmah suatu perkawinan, maka ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua

¹⁴ QS. An-Nisa’ (4): 23.

¹⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, p. 15

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 395

¹⁷ Biasanya perkawinan *Pulang Balee* disebabkan istri atau suami pertama meninggal, namun dalam kasus ini bukan karena meninggal akan tetapi cerai hidup karena saling tidak mencintai dan tidak adanya keserasian, maka mereka bercerai dan Cut Meutia menikah lagi dengan adik suaminya.

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/tiga-cinta-cut-meutia-dan-rencong-maut-untuk-belanda>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 21.10

manusia baik laki-laki maupun perempuan menyimpan potensi cinta dan sayang kepada lawan jenis, maka potensi itu dapat disalurkan dengan cara pernikahan.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan ada beberapa macam, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan memberikan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁹

Adapun Hikmah Perkawinan *Pulang Balee* adalah:

- a. Terjamin Pengasuhan Anak

Pengasuhan merupakan faktor yang mempengaruhi sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang merupakan proses interaksi yang terus menerus antara orangtua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan si anak.²⁰ Umumnya, pengasuhan dari orang tua kandung lebih baik dari pada orang lain. Apabila orang tua kandung telah meninggal maka saudara kandung dari orang tua yang akan menggantikan posisi untuk mengasuh si anak. Jika ayah atau ibunya menikah dengan orang lain, maka pengasuhan si anak akan mendapatkan perbedaan, dan tidak ada jaminan bahwa orang lain akan mendidik dan mengasuh serta menafkahi anak tersebut seperti anaknya sendiri. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee*, anak akan tetap terjamin pengasuhannya dan akan tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

- b. Anak tetap berada di Lingkungan Awal sehingga anak menjadi Nyaman

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal si anak sejak ia lahir. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu, dan anak itu sendiri dan hubungan antara anak dengan orangtuanya adalah hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi

¹⁹ Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras: Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014), p. 14-15

²⁰ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6 No. 1, 2015, p. 5

di dalamnya.²¹ Apabila ibunya atau ayahnya menikah dengan orang lain diluar keluarganya yang belum di kenal oleh si anak, maka si anak akan mendapatkan pola asuh yang berbeda dan pasti akan dibawa ke lingkungan yang berbeda. Setiap perkembangan dalam kehidupan seorang anak, lingkungan menjadi sangat penting bagi pengalaman si anak. Karena, lingkungan akan memberi dampak terhadap perkembangan anak itu sendiri. Seorang anak yang sudah terbiasa dengan lingkungan dan pola asuh awal kemudian dibawa ke lingkungan baru, maka si anak akan merasa tidak aman dan nyaman dalam hidupnya dan akan berpengaruh pada mentalnya. Pengaruh buruk terhadap anak pun berbeda-beda, mulai dari stres karena berpikiran, canggung dalam meminta sesuatu kepada orang baru, dan belum lagi jika ayah atau ibu tiri yang tidak adil kepada anak-anaknya. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee* ini, anak akan tetap berada di lingkungan awal dan tidak akan berdampak negative terhadap anak tersebut.

c. Ayah dengan Keluarga besar Istri tetap dekat

Umumnya, apabila sudah tidak ada ikatan dalam perkawinan baik karena cerai hidup maupun meninggal, maka si suami atau istrinya akan jauh dari keluarga mantan suaminya atau istrinya. Apalagi jika tinggalnya berjauhan, tentu akan jauh dan terputus hubungan dari mertuanya. Apabila sudah berpisah dengan suami atau istrinya, rasa canggung untuk kerumah mertua pun pasti ada, bagi yang sudah punya anak pasti ibu atau ayahnya hanya menyuruh anaknya saja yang datang kerumah keluarga ibunya atau ayahnya. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee* ini, hubungan keluarga mertuanya dengan istri atau suaminya tetap terjalin dengan baik, dan tidak akan terputus hubungan silaturahmi antar kedua keluarga.²²

d. Adik atau kakaknya menjadi kewajiban melekat untuk mengasuh anak si kakak atau anak adiknya

Apabila ibu kandung seorang anak telah meninggal, maka yang menggantikan posisi ibunya adalah adik atau kakak ibunya, karena kakak atau adik ibunya adalah orang terdekat bagi si anak. Begitupun untuk keluarga ayahnya, adik atau abang ayah juga dapat menggantikan posisi sang ayah dalam hidup si anak, apalagi wali si anak adalah

²¹ Santrock john, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

²² Wawancara dengan Keluarga SR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, Tanggal 19 Agustus 2021.

dari pihak ayah. Namun, dalam mengasuh seorang anak yang telah tiada ibu atau ayahnya akan menjadi kewajiban melekat bagi keluarga ayah atau ibunya. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayahnya.²³ Anak juga akan merasa aman dan tidak merasa sangat kehilangan, karena umumnya adik atau kakak orang tuanya akan memiliki sifat yang sama seperti orang tuanya sehingga anak tersebut akan merasakan kehangatan kasih sayang seperti dari orang tuanya sendiri meski orang tuanya telah tiada.

Namun, tidak hanya saudara sekandung, akan tetapi saudara tiri, sepupu atau saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan orangtua si anak wajib untuk mengasuh anak tersebut, apalagi jika ia sudah menjadi yatim atau piatu. Karena, anjuran dalam agama Islam adalah wajib memelihara anak yatim piatu, karena mereka lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tidak di dapatkan lagi dari orang tua kandungnya.

e. Terjaganya harta bersama

Harta bersama dikenal dengan istilah *Harta Seuharkat* yaitu harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan berlangsung. Jika salah satu dari pasangan tersebut telah meninggal dan kemudian menikah dengan orang lain maka hartanya akan dinikmati oleh pasangan hidupnya dan harus membagikannya dengan orang lain. Maka dengan perkawinan *Pulang Balee* dapat menjaga harta yang telah diperoleh dari perkawinan sebelumnya.

4. Larangan Pernikahan

Dalam sebuah perkawinan adanya larangan perkawinan yaitu:

- a. *Mahram Muabbad* yang artinya larangan menikah untuk selamanya dan sampai kapan pun walau dalam keadaan apapun antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.²⁴

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), p. 70

²⁴ Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), p. 10

- b. *Mahram Muaqqad* yaitu larangan menikah yang bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu, jika alasannya sudah tidak ada maka larangan menikah juga ditiadakan.

Dari pembahasan di atas maka hukum menikahi mantan suami/istri kakak/adik ipar tersebut boleh karena mereka tergolong mahram sementara dan bukan yang abadi sehingga apabila terjadi perceraian baik karena cerai hidup atau meninggal dunia, maka statusnya menjadi halal untuk dinikahi, apalagi jika perpisahannya telah lama terjadi.²⁵

5. **Praktek Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam**

Perkawinan *pulang balee* pada masyarakat di kecamatan Darussalam dari awal sudah diperbolehkan hingga sekarang baik dalam tradisi atau adat gampong maupun dalam Agama.²⁶ Bentuk perkawinan ini adalah salah satu bentuk perkawinan adat Aceh yang saat ini sudah jarang ditemukan di masyarakat. Perkawinan *pulang balee* ini adalah perkawinan suami kakak atau adiknya untuk meneruskan rumah tangga. Perkawinan ini dilakukan setelah istrinya atau suaminya meninggal maka keluarga bermusyawarah untuk menjodohkan si laki-laki atau si istri dengan saudara iparnya. Setelah adanya persetujuan maka kedua belah pihak akan melangsungkan perkawinan dengan mahar sesuai kesepakatan.²⁷

Praktek perkawinan *pulang balee* sama saja dengan perkawinan biasa, hanya saja tergantung pada kesepakatan dan mufakat kedua keluarga.²⁸ Adat perkawinan masyarakat Aceh khususnya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar terdapat dua tahapan yaitu tahap peminangan dan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dalam perkawinan *pulang balee* tidak semua adat perkawinannya diikuti. Hal ini tergantung dalam kesepakatan kedua keluarga. Dari hasil wawancara dengan perangkat gampong, penulis mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Mereka mengemukakan bahwa perkawinan *pulang balee* ada yang melakukannya hanya akad saja karena mempelai sudah pernah melakukannya dan sudah satu rumah. Akan tetapi ada juga yang mengikuti adat perkawinan mulai dari peminangan sampai perkawinan namun tidak semeriah yang pertama.

²⁵ M. Idris, Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar, *Jurnal Al-'Adl* Vol 9 No. 1, 2016, p. 125

²⁶ Wawancara dengan ZulFardhiani, Tuha Peut dan Tengku Ureung Inong, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

²⁷ Wawancara dengan Mufliadi, Tuha Peut Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

²⁸ Wawancara dengan Syamsuar, Keuchik Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

6. Faktor Perkawinan Pulang Balee di Kecamatan Darussalam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku perkawinan *pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa faktor. Pertama, menurut keluarga dari pihak laki-laki yang berinisial SR, mertuanya menyukai sifat menantunya yaitu SR karena ia taat dan baik hati serta tulus kepada istri, dan mertuanya tidak mau jika SR keluar dari rumah tersebut dan mencari istri lain, maka mertuanya langsung menjodohkannya dengan anak perempuan keduanya untuk dijadikan istri yang berinisial RD dan RD pun menyukai sifat SR. Mereka menikah setahun setelah tsunami karena istri dan anaknya meninggal pada saat tsunami.²⁹

Kedua, menurut penjelasan dari KS, suaminya KS yang sudah meninggal berwasiat kepada kerabat dekatnya yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri yaitu MY untuk menjaga istri dan kedua anaknya jika ia telah meninggal. Maka setelah meninggalnya suami KS yang pertama, MY langsung menikahkan KS setelah setahun meninggal suami KS.³⁰

Ketiga, menurut penjelasan dari NR, Suaminya NR yang pertama menghilang ketika masa konflik dulu dan mereka memiliki dua orang anak yang pertama perempuan berumur 14 bulan dan kedua laki-laki masih dalam kandungan 5 bulan. Suaminya yang pertama belum diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Setelah 4 tahun kemudian mertua NR menjodohkan NR dengan RZ Yaitu adik kandung suaminya dengan alasan agar kehidupannya dan anaknya tetap terjamin. Awalnya NR tidak mau menikah dengan RZ, akan tetapi setelah membuat perjanjian hitam di atas putih yang berisi “Apabila suaminya pulang kembali, maka ia kembali kepada suami pertamanya. Akan tetapi apabila suaminya tidak kembali lagi maka ia akan selamanya pada suami kedua”. Setelah keduanya setuju barulah mereka melangsungkan perkawinan hingga saat ini.³¹

Keempat, penjelasan dari pelaku BR yang meninggal suaminya, ia memiliki seorang anak laki-laki. BR melakukan perkawinan *pulang balee* karena suruhan mertuanya sebab mertuanya takut jika menikah dengan orang lain, cucunya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah sepenuhnya. Dan jika tinggal bersama ibunya maka takut cucunya jauh dari keluarga ayah

²⁹ Wawancara dengan keluarga SR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

³⁰ Wawancara dengan keluarga KS, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

³¹ Wawancara dengan NR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

kandungnya. Kemudian barulah BR mau menikah dengan BS dengan harapan agar kehidupan anaknya terjamin dan tetap dekat dengan keluarga ayah dan ibunya.³²

Kelima, pelaku berinisial BM yang meninggal istrinya dan kemudian menikah dengan MY adik istrinya. Mereka menikah atas kesepakatan kedua keluarga agar kekayaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena anak-anak BM dengan Istri pertamanya sudah besar dan tidak memerlukan asuhan lagi. MY menikah dengan BM dalam status janda dan juga tidak memiliki anak.³³

Keenam, pelaku berinisial NW menikah dengan suami adiknya yang berinisial WT. NW mau menikah dengan WT disebabkan ia teringat kepada kata-kata adiknya sebelum meninggal, yaitu adiknya berpesan bahwa kemana pun pergi bawa anaknya yang masih bayi. Dan anaknya juga dekat dengan NW karena pada saat adiknya sakit, NW lah yang menjaga anak adiknya. Setelah adiknya meninggal maka suaminya WT ingin mengambil anaknya yang masih berumur 9 bulan dan membawa bersamanya, akan tetapi semua pihak dari almarhumah istrinya tidak setuju termasuk NW. Maka ibunya NW menyuruhnya untuk bersedia menikah dengan WT demi anaknya dan untuk menjaga anaknya agar tidak jatuh ke tangan orang lain dan WT juga setuju menikah dengan NW karena mengingat bahwa anaknya sangat dekat dengan NW.³⁴

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan *pulang balee* adalah:

- a. Mertua tidak mengizinkan menantunya menikah dengan orang lain dan keluar dari rumah
- b. Untuk meneruskan keturunan dari perkawinan sebelumnya
- c. Untuk jaminan asuhan dan kebutuhan hidup anak
- d. Agar tetap terjalin hubungan antar kedua keluarga
- e. Agar terpelihara harta bersama
- f. Karna anak lebih dekat dengan keluarga si ibu maka adik atau kakak ibunya akan lebih dekat dengannya dan dapat menjadi pengganti ibunya
- g. Agar anak tetap dekat dengan keluarga ibunya atau keluarga ayahnya

³² Wawancara dengan BR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

³³ Wawancara dengan BM, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

³⁴ Wawancara dengan NW, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

- h. Adanya wasiat atau pesan dari Almarhum atau Almarhumah

7. Dampak Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa seseorang yang memilih jodoh biasanya dikarenakan empat kriteria, yaitu karena agamanya, nasab atau keturunannya, hartanya, dan kecantikannya.³⁵ Maksud dari empat kriteria itu dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti kekayaan, keturunan, kecantikan dan kegagahan, dan Agama. Adapun penjelasan dari keempat kriteria ini adalah:

- a. Kekayaan adalah untuk mempermudah dalam masalah memenuhi kehidupan rumah tangga, dan menjadikan ibadahnya lebih konsentrasi karena tidak memikirkan untuk mencari nafkah banyak.
- b. Keturunan, karena keturunan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak.
- c. Kecantikan dan kegagahan, karena kecantikan akan meningkat semangat suami atau istri dalam mengurangi kehidupan rumah tangga.
- d. Agama yaitu sangat dipertimbangkan dan diperlukan, apabila seorang calon memiliki semua faktor tersebut maka pilihan utama haruslah lebih bagus agamanya karena agama bisa menjadikan rumah tangga lebih baik dan jika menginginkan keturunan maka mereka akan mengupayakan keturunan yang beragama dan kecantikan atau kegagahan sendiri akan timbul dan akan mempersembahkan hanya untuk pasangannya sendiri dan kekayaannya akan digunakan sesuai ajaran agama Islam.³⁶

Tujuan dari kriteria ini adalah agar tidak salah memilih pasangan hidupnya dan agar rumah tangganya kekal selamanya. Namun dalam perkawinan pasti akan ada dampak yang diperoleh dari pasangannya masing-masing baik dampak positif maupun negative. Bagi mereka yang sudah saling mencintai pasti sudah dinantikan perkawinan yang akan sangat indah dan bahagia. Akan tetapi, tidak semua perkawinan itu didasarkan atas dasar saling mencintai, seperti perkawinan *pulang balee* yang menikah karena kesepakatan keluarga.

Ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan *pulang balee*. Pertama, pasangan yang berinisial SR yang telah meninggal Istri dan anaknya dan kemudian mertuanya menjodohkannya dengan RD yaitu adik iparnya dan mereka sama-sama setuju baik pasangan

³⁵ Muslim, *Shahih Muslim* juz 4, (Bairud Darul Jim: 1334 H), p. 175

³⁶ Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), p. 328

maupun keluarganya. Karena itu pelaku mau menikahi adik iparnya mengingat untuk hubungan silaturahmi antara kedua keluarga tetap terjalin. Setelah menikah mereka memiliki 3 orang anak dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang serius.³⁷

Kedua, Pelaku yang berinisial KS menjelaskan bahwa dampak perkawinan *pulang balee* adalah suaminya MY pada saat menikah belum mencintai KS, MY menikahi KS karena menyayangi anak KS dan MY pun sangat dekat dengan anak KS yang kedua. Setelah beberapa bulan mereka menikah dan saling mengenal budi masing-masing barulah mereka saling mencintai.³⁸

Ketiga, Pasangan yang berinisial NR dan RZ menjelaskan bahwa dampak dari perkawinan *pulang balee* adalah istri yaitu NR tidak dapat menerima suaminya RZ sepenuhnya karena suaminya belum dapat dipastikan meninggal. Suaminya menghilang ketika masa konflik dulu dan mereka memiliki dua anak dan belum diketahui suaminya meninggal atau masih hidup. Setelah menikah mereka juga dikaruniakan anak, akan tetapi suaminya tidak pernah membedakan anak-anaknya dan NR mulai menerima kenyataan bahwa sekarang suaminya adalah RZ.³⁹

Keempat, pelaku yang berinisial BR yang telah meninggal suaminya karena sakit dan memiliki seorang anak kemudian mertuanya juga yang menyuruhnya untuk menikah dengan BS yaitu adik kandung suaminya. Mereka juga hidup rukun tidak ada masalah yang serius dalam keluarga dan dapat saling melengkapi satu sama lain, dan BS juga dapat menjadi seorang bapak yang baik kepada anak abangnya.⁴⁰

Kelima, pelaku yang berinisial BM yang meninggal istrinya dan kemudian menikah dengan MY adik istrinya. Mereka menikah atas kesepakatan kedua keluarga agar kekayaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena anak-anak BM dengan Istri pertamanya sudah besar dan tidak memerlukan asuhan lagi. MY menikah dengan BM dalam status Janda dan juga tidak memiliki anak. Perkawinan mereka pun berjalan lancar dan tidak ada pertengkaran yang serius.⁴¹

³⁷ Wawancara dengan keluarga SR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

³⁸ Wawancara dengan keluarga KS, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

³⁹ Wawancara dengan NR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁴⁰ Wawancara dengan BR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁴¹ Wawancara dengan BM, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Keenam, pelaku berinisial NW menikah dengan suami adiknya yang berinisial WT. NW mau menikah dengan WT karena teringat kepada kata-kata adiknya sebelum meninggal, yaitu adiknya berpesan bahwa kemana pun kakaknya pergi harus membawa anaknya yang masih bayi. Dan anaknya juga dekat dengan NW karena pada saat adiknya sakit, NW lah yang menjaga anak adiknya. Setelah adiknya meninggal maka suaminya WT ingin mengambil anaknya yang masih berumur 9 bulan dan membawa bersamanya, akan tetapi semua pihak dari almarhum istrinya tidak setuju termasuk NW, karena itu ibu NW menyuruhnya untuk bersedia menikah dengan WT demi anaknya dan untuk menjaga anaknya agar tidak jatuh ke tangan orang lain dan WT juga setuju menikah dengan NW karena mengingat anaknya sangat dekat dengan NW. Akan tetapi tetangga malah menyalah artikan kebajikannya, mereka menganggap NW sengaja menikah karena ada maksud lain.⁴²

Adapun dampak dari perkawinan *pulang balee* berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu para pelaku perkawinan *pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat dampak positif dan negative. Dampak positif dari Perkawinan *pulang balee* adalah:

- a. Terpelihara hubungan baik antara kedua keluarga
- b. Hubungan kedekatan dengan keluarga mertua tetap sama
- c. Dapat menjaga dan membesarkan anak bersama
- d. Lebih terjamin pengasuhan dan kebutuhan anak
- e. Anak tetap dekat dengan kedua keluarga
- f. Terjaganya harta bersama
- g. Memperoleh keturunan segaris

Sedangkan dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah:

- a. Banyaknya omongan tetangga yang dapat menyebabkan sakit hati
- b. Tidak dapat menerima suaminya dengan baik
- c. Tidak dapat memperlakukan istri atau suaminya sama
- d. Merasa canggung pada awal-awal perkawinan
- e. Mudah Bertengkar

⁴² Wawancara dengan NW, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

f. Cepat bercerai

Adapun dampak perkawinan *pulang balee* terhadap anak itu sendiri adalah berbeda-beda. Salah satunya anak yang masih bayi ditinggal oleh ibunya maka akan menganggap ibunya yang sekarang adalah ibu kandungnya, walaupun memang lumrahnya saudara dari pihak ibu adalah ibunya juga.⁴³ Dan dampak lainnya bagi anak yang sudah dewasa adalah menganggap bahwa ibunya membeda-bedakan anak-anaknya karena bukan anak kandungnya.

C. Kesimpulan

Praktek perkawinan *pulang balee* sama saja dengan perkawinan biasa, hanya saja tergantung pada kesepakatan dan mufakat kedua keluarga.⁴⁴ Adat perkawinan masyarakat Aceh khususnya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar terdapat dua tahapan yaitu tahap peminangan dan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dalam perkawinan *pulang balee* tidak semua adat perkawinannya diikuti. Hal ini tergantung dalam kesepakatan kedua keluarga. Dari hasil wawancara dengan perangkat gampong, penulis mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Mereka mengemukakan bahwa perkawinan *pulang balee* ada yang melakukannya hanya akad saja karena mempelai sudah pernah melakukannya dan sudah satu rumah. Akan tetapi ada juga yang mengikuti adat perkawinan mulai dari peminangan sampai perkawinan namun tidak semeriah yang pertama.

Seseorang yang memilih jodoh biasanya dikarenakan empat kriteria, yaitu karena agamanya, nasab atau keturunannya, hartanya, dan kecantikannya.⁴⁵ Maksud dari empat kriteria itu dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti kekayaan, keturunan, kecantikan dan kegagahan, dan Agama. Adapun penjelasan dari keempat kriteria ini adalah:

1. Kekayaan adalah untuk mempermudah dalam masalah memenuhi kehidupan rumah tangga, dan menjadikan ibadahnya lebih konsentrasi karena tidak memikirkan untuk mencari nafkah banyak.
2. Keturunan, karena keturunan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak.

⁴³ Wawancara dengan NW, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan Syamsuar, Keuchik Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

⁴⁵ Muslim, *Shahih Muslim* juz 4, (Bairud Darul Jim: 1334 H), p. 175

3. Kecantikan dan kegagahan, karena kecantikan akan meningkat semangat suami atau istri dalam mengurangi kehidupan rumah tangga.

Agama yaitu sangat dipertimbangkan dan diperlukan, apabila seorang calon memiliki semua faktor tersebut maka pilihan utama haruslah lebih bagus agamanya karena agama bisa menjadikan rumah tangga lebih baik dan jika menginginkan keturunan maka mereka akan mengupayakan keturunan yang beragama dan kecantikan atau kegagahan sendiri akan timbul dan akan mempersembahkan hanya untuk pasangannya sendiri dan kekayaannya akan digunakan sesuai ajaran agama Islam.

Daftar Pustaka

Abdul Fata dan Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong, *Jurnal Qadauna* Vol 2 No. 1, 2020.

Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras: Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014).

Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2015).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<https://www.cnnindonesia.com/tiga-cinta-cut-meutia-dan-rencong-maut-untuk-belanda>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 21.10

Imam mahdi, Ibnu Hidayani, Mulyawan, Hasna Rizky ramadhan, Metode Discovery Learning Dalam Pembelajaran Sejarah Khulafaurrasyidin, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 08 No. 01, 2019

Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6 No. 1, 2015.

M. Idris, Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar, *Jurnal Al- 'adl* Vol 9 No. 1, 2016.

Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2014).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011).

Muslim, *Shahih Muslim* juz 4, (Bairud Darul Jim: 1334 H),

Santoso Unissula, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia* Vol. 7 No. 2, 2016.

Santrock john, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Sulaiman bin Ahmad Al- Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* Juz XXII, (Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi: 1983).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008).

Wawancara

Wawancara dengan Mufliadi, Tuha Peut Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan Syamsuar, Keuchik Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara dengan Sanusi M. Syarif, Pemerhati Adat Disekretariat Majelis Adat Aceh, Jelingkee, tanggal 18 Juni 2021.

Wawancara dengan ZulFardhiani, Tuha Peut dan Tengku Ureung Inong, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan keluarga SR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara dengan keluarga KS, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara dengan NR, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan BM, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan NW, Pelaku Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.